

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang pembentuk KUHP memberi penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP ialah karena yang mengulangi lagi tindak pidana maka orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabi'at yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan mempidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Dengan demikian ratio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah: a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana; b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena

tindak pidana yang pertama; dan c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) sebagai berikut: dalam hukum pidana Islam, pengulangan *jarimah* sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis: *pertama*, hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Imam Abu Daud. *Kedua*, hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam at-Tirmizi.

Menurut pendapat penulis, bahwa dalam hukum Islam bahwa hukuman terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam hukum positif kurang membuat efek jera terhadap pelaku. Lain halnya dengan hukuman Islam yang lebih memiliki daya efektivitas untuk menumbuhkan efek jera bagi pelaku pengulangan tindak kejahatan.

B. Saran-Saran

Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali aturan atau ketentuan KUHP tentang masalah *recidive*.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.